



**PUTUSAN**

Nomor 1060/Pid.B/2018/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adiatma Sanjaya Sihombing;
2. Tempat lahir : Amborgang (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/13 September 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Vila Muka Kuning Blok D5 No.45  
Kec.Sagulung Kota Batam;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Adiatma Sanjaya Sihombing ditahan dalam tahanan rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 1060/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 18 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1060/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 19 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1060/Pid.B/2018/PN Btm



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 22 Januari 2019, Nomor Reg. Perk. : PDM- 433/Epp.2/BTM/12/2018, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADIATMA SANJAYA SIHOMBING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana, dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa ADIATMA SANJAYA SIHOMBING dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar STNK roda dua asli an. ODOK SUDOKO;
  - 2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BP 2188 CE, dengan nomor rangka : MH1KF1112FK156049, nomor mesin : KF11E1160443 beserta 1(satu) buah kunci kontak aslinya;
  - 3) 1 (satu) buah buku BPKB asli sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BP 2188 CE an. ODOK SUDOKOBarang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ODOK SUDOKO.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi dan mohon kepada Majelis Hakim kiranya menjatuhkan hukuman seingan-ringannya bagi Terdakwa;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1060/Pid.B/2018/PN Btm



Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 11 Desember 2018, Nomor Reg. Perk. : PDM- 433/Epp.2/BTM/12/2018, sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **ADIATMA SANJAYA SIHOMBING** pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 atau setidaknya tidaknya masih ditahun 2018 bertempat di Komplek Cemara Asri Blok BB9 No.32A RT.10 RW.10 Kec.Sagulung- Kota Batam atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan”***.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar tahun 2017 terdakwa ADIATMA SANJAYA SIHOMBING meminta tolong kepada saksi ODOK SUDOKO agar menyewakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BP 2188 CE milik saksi ODOK SUDOKO kepadanya dan saksi ODOK SUDOKO menyetujuinya dengan kesepakatan harga sewanya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari. Dan sejak saat itu hingga bulan Juni 2018 terdakwa tidak ada masalah dalam pembayaran namun pada bulan Juli 2018 terdakwa tidak pernah membayar sewa motor tersebut kepada saksi ODOK SUDOKO dan akhirnya pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira pukul 20.00 Wib yang mana saat itu saksi ODOK SUDOKO sedang berada di rumahnya yang beralamat Komplek Cemara Asri Blok BB9 No.32A RT.10 RW.10 Kec.Sagulung - Kota Batam, tiba-tiba terdakwa datang lalu meminjam BPKB dan STNK sepeda motor tersebut kepada saksi ODOK SUDOKO dengan alasan sepeda motor tersebut ditangkap oleh polisi di Simpang Dam Muka kuning Kota Batam dan tanpa berfikir panjang saksi ODOK SUDOKO memberikan BPKB dan STNK sepeda motor milik saksi ODOK SUDOKO tersebut kepada terdakwa.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1060/Pid.B/2018/PN Btm



Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu 29 September 2018 terdakwa tidak ada mengembalikan BPKB dan STNK motor milik saksi ODOK SUDOKO dan saksi ODOK SUDOKO mencoba mencari terdakwa di kosannya yang beralamat di Villa Muka kuning Kota Batam namun tidak menemukan terdakwa dan saksi ODOK SUDOKO juga mencoba menghubungi terdakwa namun nomor handphone terdakwa tidak aktif lagi.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 ada yang menghubungi saksi ODOK SUDOKO dan menginformasikan bahwa ada yang melihat saksi ODOK SUDOKO di kantor FIF kawasan SP Plaza Kec.Sagulung Kota Batam. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 Wib saksi ODOK SUDOKO mendatangi kantor FIF kawasan SP Plaza tersebut dan mendapati informasi bahwa terdakwa telah menggadaikan BPKB sepeda motor milik saksi ODOK SUDOKO sebesar Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah) dan pihak FIF kawasan SP Plaza menyuruh saksi ODOK SUDOKO untuk mendatangi kantor pusat FIF yang berada di Batam Center untuk memastikannya. Selanjutnya saksi ODOK SUDOKO mendatangi kantor pusat FIF di Batam Center tersebut dan memperoleh informasi bahwa benar terdakwa telah menggadaikan BPKB sepeda motor milik saksi ODOK SUDOKO pada leasing FIF group.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ODOK SUDOKO mengalami kerugian materi sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa ADIATMA SANJAYA SIHOMBING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Odok Sudoko, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa keterangan saksi pada BAP dalam Berkas Perkara adalah benar;
  - Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira pukul 20.00 wib di Komplek Cemara Asri Blok BB9 No. 32 A RT 010 RW 010 Kec. Sagulung Kota Batam;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1060/Pid.B/2018/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penggelapan tersebut adalah korban ODOK SUDOKO sedangkan pelakunya adalah terdakwa ADIATMA SANJAYA SIHOMBING;
- Bahwa adapun barang korban yang digelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda sepeda motor Honda Vario warna hitam BP 2188 CE dengan nomor rangka : MH1KF112FK156049 dan nomor mesin : KF11E11604443 beserta 1 (satu) buah buku BPKBnya;
- Bahwa berawal sekitar tahun 2017 terdakwa menyewa sepeda motor Honda Vario BP 2188 CE milik korban dengan perjanjian sewa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun hingga bulan juni 2018 terdakwa tidak ada masalah dalam membayar sewa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mendatangi rumah korban untuk meminjam BPKB dan STNK dengan alasan bahwa sepeda motor korban ditangkap oleh polisi, tanpa berfikir panjang korban langsung menyerahkan BPKB dan STNK kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 terdakwa tidak juga mengembalikan BPKB dan STNK milik korban sehingga korban mendatangi tempat kos terdakwa tempati namun korban tidak menemukan terdakwa, lalu korban mencoba menghubungi terdakwa namun terdakwa tidak kunjung aktif;
- Bahwa korban memfosting di Wajah Batam yang intinya terdakwa telah melarikan sepeda motor dan BPKB milik korban;
- Bahwa pada tanggal 30 September 2018 ada yang menginformasikan kepada korban bahwa ada yang melihat terdakwa di kantor FIF kawasan SP Plaza Kec. Sagulung;
- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 wib korban mendatangi kantor FIF kawasan SP Plaza Kec. Sagulung dan mendapatkan informasi bahwa terdakwa telah menggadaikan BPKB milik korban tersebut sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan pihak FIF kawasan SP Plaza menyuruh korban untuk mendatangi kantor FIF Pusat di Batam Centre;
- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 wib korban mendatangi kantor FIF pusat dan mendapatkan informasi bahwa BPKB sepeda motor milik korban ada di kantor FIF pusat tersebut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1060/Pid.B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh korban sekitar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);  
Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi Suci Handayani, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa keterangan saksi pada BAP dalam Berkas Perkara adalah benar;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira pukul 20.00 wib di Komplek Cemara Asri Blok BB9 No. 32 A Kec. Sagulung Kota Batam;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penggelapan tersebut adalah korban ODOK SUDOKO sedangkan pelakunya adalah terdakwa ADIATMA SANJAYA SIHOMBING;
- Bahwa saksi kenal dengan korban namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa adapun barang milik saksi yang yang digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BP 2188 CE dengan nomor rangka : MH1KF1112FK156049 dan nomor mesin : KF11E11604443 beserta 1 (satu) buah buku BPKB milik korban;
- Bahw berawal pada saat terdakwa menyewa sepeda motor korban dan sampai sekitar satu tahun berjalan terdakwa tidak ada masalah apapun hingga pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira pukul 20.00 wib terdakwa mendatangi rumah korban karena ingin meminjam STNK dan BPKB sepeda motor korban dengan alasan sepeda motor korban ditangkap oleh polisi dan saat itu terdakwa berjanji akan mengembalikan surat-surat tersebut setelah permasalahan tersebut selesai namun terdakwa tidak kunjung datang mengembalikan surat-surat tersebut hingga akhirnya korban mendapat informasi bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh terdakwa ke FIF;
- Bahwa sepeda motor korban digadaikan oleh terdakwa kepada FIF sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1060/Pid.B/2018/PN Btm



- Bahwa kerugian yang dialami korban sebesar sekitar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi Derry Rakasiwi, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa benar keterangan saksi pada BAP dalam Berkas Perkara;
- Bahwa benar terdakwa ADIATMA SANJAYA SIHOMBING pernah menggadaikan sebuah sepeda motor kepada kantor FIF tempat saksi bekerja pada tanggal 29 September 2018 sekira pukul 10.00 wib;
- Bahwa sepeda motor yang digadaikan oleh terdakwa kepada kantor FIF Group adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam BP 2188 CE tahun 2015 dengan nomor rangka : MH1KF1112FK156049 dan Nomor mesin : KF11E1160443;
- Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan terdakwa seharga sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa seharusnya membayar angsuran kepada FIF Group sebesar Rp.1.115.000,- (satu juta seratus lima belas ribu) dalam setiap bulannya yaitu selama 11 (sebelas) bulan namun terdakwa sama sekali belum membayar angsuran tersebut sehingga saksi yang melunasi semua hutang terdakwa terhadap FIF Group;
- Bahwa saksi yang melunasi hutang terdakwa terhadap FIF Group karena tidak mau bermasalah yaitu sebesar Rp.10.350.000,- (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa telah berjanji kepada saksi akan melunasinya hutangnya sebelum tanggal 05 November 2018 namun pada tanggl 31 Oktober 2018 saksi mendapatkan informasi jika terdakwa telah ditangkap oleh polisi;
- Bahwa hingga saat ini terdakwa tidak ada melakukan pembayaran kepada saksi;
- Bahwa pada saat terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Vario BP 1288 CE tersebut telah menyerahkan buku paspor, resi KTP, Kartu Keluarga, Fotocopy STNK dan slip gajinya sedangkan administrasi yang ditahan oleh pihak FIF Group adalah BPKB motor tersebut;



- Bahwa pada saat terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Vario BP 1288 CE tersebut terdakwa tidak menunjukkan Surat Jual Beli dan Surat Kuasa dari pemilik sepeda motor tersebut dan terdakwa beralasan bahwa pemilik sepeda motor tersebut sudah pulang kampung dan tidak bisa dihubungi;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Adiatma Sanjaya Sihombing di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan terdakwa pada BAP dalam Berkas Perkara.
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira pukul 20.00 di Komplek Ruko Cemara Asri Blok BB 9 No. 32 A Kec. Sagulung – Kota Batam;
- Bahwa terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis VARIO warna hitam BP 2188 CE No. Rangka : MH1KF1112FK156049, No. Mesin : KF11E1160443 yang merupakan milik korban ODOK SUDOKO, sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan kepada pihak FIF Group seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan jaminan buku BPKB sepeda motor korban tersebut;
- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 28 September 2018 sekira pukul 20.00 wib terdakwa menemui korban di Komplek Ruko Cemara Asri Blok BB 9 No. 32 Kec. Sagulung – Kota Batam untuk meminta STNK dan BPKB sepeda motor milik korban dengan alasan sepeda motor korban di tangkap polisi, sehingga korban menyerahkan surat-surat tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu 29 September 2018 terdakwa menggadaikan motor milik korban ke lesing PT. FIFGROUP Batam dengan jumlah gadai sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa yang menjadi dasar terdakwa untuk melakukan tindak pidana penggelapan tersebut karena terdakwa membutuhkan uang untuk membayar hutang kepada beberapa orang;
- Bahwa yang menerima gadai tersebut adalah saksi DERRY karyawan PT. FIFGROUP;





- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi ODOK SUDOKO saat menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis VARIO warna hitam BP 2188 CE No. Rangka : MH1KF1112FK156049, No. Mesin : KF11E1160443;
- Bahwa kerugian yang dialami korban sebesar sekitar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) lembar STNK roda dua asli an. ODOK SUDOKO;
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BP 2188 CE, dengan nomor rangka : MH1KF1112FK156049, nomor mesin : KF11E1160443 beserta 1(satu) buah kunci kontak aslinya;
- 3) 1 (satu) buah buku BPKB asli sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BP 2188 CE an. ODOK SUDOKO.

Barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan dan telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira pukul 20.00 di Komplek Ruko Cemara Asri Blok BB 9 No. 32 A Kec. Sagulung – Kota Batam;
- Bahwa yang menjadi korban dalam penggelapan tersebut adalah korban ODOK SUDOKO;
- Bahwa terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis VARIO warna hitam BP 2188 CE No. Rangka : MH1KF1112FK156049, No. Mesin : KF11E1160443 yang merupakan milik korban ODOK SUDOKO, sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan kepada pihak FIF Group seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan jaminan buku BPKB sepeda motor korban tersebut;
- Bahwa yang menjadi dasar terdakwa untuk melakukan tindak pidana penggelapan tersebut karena terdakwa membutuhkan uang untuk membayar hutang kepada beberapa orang;



- Bahwa yang menerima gadai tersebut adalah saksi DERRY karyawan PT. FIFGROUP;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi ODOK SUDOKO saat menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis VARIO warna hitam BP 2188 CE No. Rangka : MH1KF1112FK156049, No. Mesin : KF11E1160443;
- Bahwa kerugian yang dialami korban sebesar sekitar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut-paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena manusia sebagai makhluk berakal, maka kepada manusia dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas



lagi manusia yang dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatannya tidak termasuk di dalam pengertian Pasal 44 KUHP;

Bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (Toerekenings Vaan Baarheid) yang menurut Prof. Moeljatno, S.H. untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada :

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (intellectual factor) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (volitional factor) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (schuld) erat hubungannya dengan unsur Toerekenings Vaan Baarheid (pertanggungjawaban) di atas;

Berdasarkan uraian diatas maka akan diuji apakah terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur tersebut di atas, dimana hal tersebut akan dilakukan dengan cara menganalisa korelasi antara unsur delik ini dan fakta hukum baik yang tertuang dalam berkas perkara maupun yang terungkap dalam persidangan;

Bahwa subyek hukum yang diajukan sebagai pelaku tindak pidana didepan persidangan dalam perkara ini adalah terdakwa Adiatma Sanjaya Sihombing dan di depan persidangan dipertanyakan tentang identitas terdakwa dan terdakwa telah membenarkan identitasnya serta pula telah dibenarkan para saksi dan terdakwa mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan di depan Persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani maka tidak ada satupun alasan yang ditemukan dalam diri terdakwa yang dapat meniadakan untuk menghapuskan kesalahan terdakwa dan dipandang cakap sebagai subyek hukum sehingga unsur ke-1 telah terpenuhi;

## **Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum :**

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1060/Pid.B/2018/PN Btm



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukan dalam artian orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi ODOK SUDOKO saat menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis VARIO warna hitam BP 2188 CE No. Rangka : MH1KF1112FK156049, No. Mesin : KF11E1160443;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ke-2 telah terpenuhi;

**Ad.3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki didalam Kamus Buku Besar Indonesia arti memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki di sini adalah benar - benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tanganya atau tidak dan harus pula di lihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa telah terjadi penggelapan pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira pukul 20.00 di Komplek Ruko Cemara Asri Blok BB 9 No. 32 A Kec. Sagulung – Kota Batam yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban ODOK SUDOKO, karena terdakwa membutuhkan uang untuk membayar hutang kepada beberapa orang;

Bahwa terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis VARIO warna hitam BP 2188 CE No. Rangka : MH1KF1112FK156049, No. Mesin : KF11E1160443 yang merupakan milik korban ODOK SUDOKO, sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan kepada



pihak FIF Group (DERRY) seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan jaminan buku BPKB sepeda motor korban tersebut;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi ODOK SUDOKO saat menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis VARIO warna hitam BP 2188 CE No. Rangka : MH1KF1112FK156049, No. Mesin : KF11E1160443;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban ODOK SUDOKO mengalami kerugian sekitar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis VARIO warna hitam milik saksi korban dan tanpa seizin dari saksi korban (ODOK SUDOKO) menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) lembar STNK roda dua asli an. ODOK SUDOKO;
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BP 2188 CE, dengan nomor rangka : MH1KF1112FK156049, nomor mesin : KF11E1160443 beserta 1(satu) buah kunci kontak aslinya;
- 3) 1 (satu) buah buku BPKB asli sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BP 2188 CE an. ODOK SUDOKO.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik korban, maka oleh karenanya dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ODOK SUDOKO;





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sekitar sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Adiatma Sanjaya Sihombing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adiatma Sanjaya Sihombing oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK roda dua asli an. ODOK SUDOKO;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BP 2188 CE, dengan nomor rangka : MH1KF1112FK156049, nomor mesin : KF11E1160443 beserta 1(satu) buah kunci kontak aslinya;
- 1 (satu) buah buku BPKB asli sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BP 2188 CE an. ODOK SUDOKO.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ODOK SUDOKO.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019, oleh kami Egi Novita, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Renni Pitua Ambarita, S.H. dan Marta Napitupulu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romy Aulia Noor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam serta dihadiri oleh Samsul Sitinjak, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Renni Pitua Ambarita, S.H.

Egi Novita, S.H.

Marta Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romy Aulia Noor, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1060/Pid.B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)